



**P E N E T A P A N**  
Nomor 304 PK/PDT/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Membaca:

1. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/585/HT.04.10/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali (PK) a.n. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk;
2. Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 176/Pdt.G/2011/PN. Pbr jo. Nomor 152/Pdt/2012/PTR tanggal 24 Juni 2014, yang menerangkan bahwa: Savitri Kusumawardhani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Billitea & Partner, beralamat di The Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta Selatan, selaku kuasa dari PT BANK DANAMON INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014 dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT BANK DANAMON INDONESIA, berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Cabang Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 2 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAVITRI KUSUMAWARDHANI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Billitea & Partner, beralamat di The Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II;

m e l a w a n

CHRIST WINDREIS, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, Gang Nusa Indah, Nomor 08, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding I;

D a n :

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 304 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERNAWATI BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Angsa Dua Nomor 03 B, Saukajadi Pekanbaru;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG c.q. KEPALA KANTOR KEKAYAAN DAN LELANG PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga Pekanbaru;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pencabutan pernyataan permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding I, pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pencabutan pernyataan permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat II/Turut Terbanding I, pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pencabutan pernyataan permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding II, pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 304 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

## M E N E T A P K A N :

Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR UTAMA PT BANK DANAMON INDONESIA tersebut yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 152/Pdt/2012/P.TR tanggal 25 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 176/Pdt.G/2011/PN.Pbr. tanggal 16 Mei 2012;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 304 PK/Pdt/2014 tersebut dari buku register perkara peninjauan kembali perdata;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota untuk memeriksa permohonan pencabutan Pemohon Kasasi tersebut, dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

### Biaya-biaya :

1. Materai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi
- Peninjauan Kembali ...Rp2.489.000,00
- Jumlah .....Rp2.500.000,00

### Panitera Pengganti :

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 304 PK/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Pen. No. 304 PK/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)